



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 170 / SK-5 / DPRD / 4 / 2022

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA KOMISI-KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
SISA MASA JABATAN PERIODE 2019-2024**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Menimbang : a. bahwa berpedoman pada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan memperhatikan surat dari Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah disampaikan kepada DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 31 Maret 2022, mengagendakan Penyampaian Perubahan Komposisi Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Sisa Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024 Pada Paripurna ke 5 Masa Sidang II;

b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61.09);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2/7/B.PPOD.III/2019 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 1);

Memperhatikan : Rapat Paripurna ke – 5 Masa Sidang II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, hari Senin tanggal 11 April 2022 dengan acara Penyampaian Perubahan Komposisi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Komposisi Anggota Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2019 – 2024;
- KEDUA : Komposisi dan Personalia Komisi tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya Keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022;
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan tentang Pembentukan Dan Penetapan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2019-2024 dan Surat Keputusan Perubahannya dinyatakan dicabut;

KELIMA

: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 11 April 2022

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



ABDUL RASID

Tembusan Kepada Yth :

1. Semua Anggota DPRD Kab.Kutai Kartanegara di – Tenggarong.
2. Arsip.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR : 170/SK-5/DPRD/4/2022 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA SISA MASA JABATAN PERIODE 2019-2024.

No.	KOMISI	KEDUDUKAN DALAM KOMISI	NAMA
1.	KOMISI I Bidang Hukum dan Pemerintahan meliputi : 1) Tata Pemerintahan; 2) Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; 3) Organisasi dan Tata Laksana; 4) Transmigrasi dan Tenaga Kerja; 5) Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 6) Kesatuan Bangsa dan Politik; 7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 8) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; 9) Hukum dan Perundang-undangan; 10) Pertanahan; 11) Lingkungan Hidup.	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	1. Yohanes Badulele Da Silva, SH., MH 2. H. Ahmad Jais. HRH 3. H. Abdul Rachman, SH., MH 4. Johansyah, SE., MM 5. Ma'ruf Marjuni, S.Pd. 6. Hairendra, SE 7. Suyono 8. H. Burhanudin 9. Eko Wulandanu, SH 10. Jumarin Thripada, SH
2.	KOMISI II Bidang Ekonomi dan Keuangan meliputi : 1) Perindustrian dan Perdagangan; 2) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; 3) Pendapatan Daerah; 4) Penanaman Modal dan Pelayanan Ijin Terpadu; 5) Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 6) Perusahaan Daerah; 7) Perbankan; 8) Pariwisata.	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	1. Sopan Sopian, S.Pd 2. Betaria Magdalena, S.Ip., M.Si 3. Budiman, S.Sos 4. Hamdan, A.Md 5. Mutoyib 6. Firnadi Ikhsan, S.Pi 7. Khoirul Mashuri 8. H. Azhar Nuryadi, A.Md 9. Ria Handayani 10. H. Doni Ikhwani
3.	KOMISI III Bidang Pembangunan Meliputi : 1) Perhubungan; 2) Penataan Ruang; 3) Pertanian dan Peternakan; 4) Ketahanan Pangan; 5) Kelautan dan Perikanan; 6) Perkebunan; 7) Energi dan Sumber Daya Mineral; 8) Perumahan dan Kawasan Pemukiman; 9) Pekerjaan Umum; 10) Perencanaan Pembangunan Daerah; 11) Penelitian dan Pengembangan Daerah.	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	1. M. Andi Faisal, S.Si 2. Fachruddin, SE 3. Sugeng Hariadi 4. Hj. Mitfaul Janah, SE 5. Herry Asdar, SE., MM 6. H. Ahmad Yani, ST,SE., M.Si 7. Junadi, A.Md 8. Sarpin 9. Sa'bir 10. H. Saparuddin Pabonglean, S.Ag.,M.Pd

4. KOMISI IV Bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi : 1) Kepemudaan dan Olah Raga; 2) Kesehatan; 3) Sosial; 4) Komunikasi dan Informatika; 5) Kearsipan dan Perpustakaan; 6) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 7) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 8) Penanggulangan Bencana; 9) Agama; 10) Pendidikan dan Kebudayaan.	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	1. Baharuddin, SE 2. Syarifuddin, S.Sos 3. Farida, S.Sos 4. Abdul Wahab Arief, SE., M.Si 5. Agustinus Sudarsono, A.Md 6. H. Ahmad Zulfiansyah 7. Aini Faridah, SE 8. Dayang Marisa Ardani, S.Sos 9. Hamdiah Z., S.Pd 10. Kamarur Zaman 11. Ir. Yusmardani
--	---	---

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 11 April 2022

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**


ABDUL RASID